



BUPATI KARANGANYAR

**INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/35 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi ini kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 November 2022
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/35 TAHUN 2022
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KETERANGAN
1.	10 TAHUN 2022	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 14 ayat (11) mengenai Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah;2. Pasal 27 ayat (4) mengenai tata cara permintaan Informasi Publik;3. Pasal 31 ayat (5) mengenai tata cara pengelolaan ajuan keberatan oleh pemohon Informasi;4. Pasal 35 ayat (2) mengenai tata cara pengujian konsekuensi;5. Pasal 40 ayat (4) mengenai penyelesaian Sengketa Informasi Publik;6. Pasal 41 ayat (3) mengenai pengelolaan Informasi Publik Desa;7. Pasal 42 ayat (7) mengenai pembinaan PPID Desa;8. Pasal 43 ayat (6) mengenai tata cara penyampaian laporan;	DISKOMINFO	
2.	11 TAHUN 2022	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 48 ayat (3) mengenai Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan;	BKD	

		<p>2. Pasal 55 ayat (3) mengenai Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah;</p> <p>3. Pasal 58 ayat (6) mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi;</p> <p>4. Pasal 61 ayat (3) mengenai Batas minimal kapitalisasi asset;</p> <p>5. Pasal 67 mengenai pelaksanaan belanja tidak terduga;</p> <p>6. Pasal 79 ayat (4) mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah;</p> <p>7. Pasal 127 ayat (3) mengenai kriteria dan tata cara penyetoran penerimaan melebihi 1 (satu) Hari;</p> <p>8. Pasal 134 ayat (2) mengenai Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;</p> <p>9. Pasal 143 ayat (3) mengenai batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban;</p> <p>10. Pasal 154 ayat (7) mengenai tata cara pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;</p>	
--	--	---	--

			11. Pasal 160 ayat (3) mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa; 12. Pasal 190 ayat (2) mengenai investasi Pemerintah Daerah; 13. Pasal 205 ayat (2) mengenai Penyelenggaraan sistem pengendalian internal; 14. Pasal 206 ayat (3) mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian; 15. Pasal 207 mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;		
3.	12 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1. Pasal 6 ayat (4) mengenai Kriteria RTH; 2. Pasal 16 ayat (4) mengenai Rencana induk RTH; 3. Pasal 18 ayat (4) mengenai Daerah Preservasi; 4. Pasal 19 ayat (4) mengenai penambahan RTH baru; 5. Pasal 20 ayat (3) mengenai peningkatan kualitas RT; 6. Pasal 22 ayat (6) mengenai pengelolaan Koridor Hijau; 7. Pasal 31 ayat (7) mengenai KDH pada RTH Privat; 8. Pasal 34 ayat (4) mengenai tata cara persetujuan/perizinan dan penggantian atas pohon milik Pemerintah Daerah;	DPUPR	

			<p>9. Pasal 34 ayat (6) mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi;</p> <p>10. Pasal 35 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>11. Pasal 37 ayat (5) mengenai peningkatan penyelenggaraan RTH;</p>		
4.	13 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	<p>1. Pasal 14 ayat (4) mengenai Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Pasal 15 ayat (7) mengenai pemanfaatan Jalan berdasarkan kelas Jalan;</p> <p>3. Pasal 17 ayat (4) mengenai Dispensasi;</p> <p>4. Pasal 18 ayat (3) mengenai jenis perlengkapan Jalan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan;</p> <p>5. Pasal 19 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>6. Pasal 26 mengenai penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C;</p> <p>7. Pasal 28 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>8. Pasal 29 mengenai fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan;</p>	DISHUB	

		<p>9. Pasal 31 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>10. Pasal 34 mengenai fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan;</p> <p>11. Pasal 36 ayat (2) mengenai Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;</p> <p>12. Pasal 38 ayat (2) mengenai perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;</p> <p>13. Pasal 40 ayat (7) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>14. Pasal 41 ayat (4) mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil Andalalin;</p> <p>15. Pasal 43 ayat (6) mengenai Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;</p> <p>16. Pasal 44 ayat (2) mengenai Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>17. Pasal 45 ayat (4) mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;</p> <p>18. Pasal 46 ayat (8) mengenai pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;</p> <p>19. Pasal 52 mengenai angkutan orang dan/atau barang;</p> <p>20. Pasal 60 ayat (5) mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek;</p>	
--	--	--	--

		<p>21. Pasal 61 ayat (3) mengenai Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek;</p> <p>22. Pasal 67 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>23. Pasal 68 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>24. Pasal 73 mengenai tarif Penumpang;</p> <p>25. Pasal 74 ayat (4) mengenai pemberian Subsidi angkutan;</p> <p>26. Pasal 80 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>27. Pasal 83 ayat (6) mengenai penetapan jaringan Trayek;</p> <p>28. Pasal 85 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>29. Pasal 86 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>30. Pasal 87 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>31. Pasal 92 ayat (3) mengenai rencana pembangunan perkeretaapian;</p> <p>32. Pasal 94 ayat (7) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p>	
--	--	--	--

			33. Pasal 98 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 34. Pasal 102 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 35. Pasal 110 ayat (5) mengenai tarif angkutan Kereta Api; 36. Pasal 116 ayat (3) mengenai penyelenggaraan sistem informasi di bidang perhubungan;		
5.	14 TAHUN 2022	PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1. Pasal 8 ayat (5) mengenai kelompok kerja operasional atau tim Penanggulangan Penyakit Menular; 2. Pasal 17 ayat (6) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 3. Pasal 36 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 4. Pasal 38 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 5. Pasal 40 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; Pasal 41 ayat (4) mengenai tata cara pelaporan pembiayaan;	DINKES	
6.	15 TAHUN 2022	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	1. Pasal 4 ayat (4) mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru;	KESBANGPOL	

		<p>2. Pasal 6 ayat (10) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>3. Pasal 7 ayat (5) mengenai rencana aksi Daerah;</p> <p>4. Pasal 9 ayat (5) mengenai petunjuk teknis Penanganan;</p> <p>5. Pasal 10 ayat (7) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>6. Pasal 14 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>Pasal 26 ayat (3) mengenai pemberian penghargaan;</p>		
--	--	--	--	--

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

